

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN.

- a. Perluasan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta risalah lelang yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat 2 huruf g Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tidak dapat dilaksanakan secara serta merta karena berdasarkan Pasal 35 *Vendu Reglement* juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 hanya notaris yang telah ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II saja yang berwenang memimpin pelaksanaan lelang dan membuat akta risalah lelang.
- b. Pejabat Lelang Kelas II bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan lelang dan akta risalah lelang yang dibuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 40 *Vendu Reglement* yang menyebutkan bahwa Pejabat Lelang bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul dari tidak mentaati Pasal-Pasal *Vendu Reglement*. Oleh karenanya apabila akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II mengandung cacat hukum dan dibatalkan oleh Pengadilan maka Pejabat Lelang Kelas II tersebut harus bertanggung gugat atas akta risalah lelang yang dibuatnya. Pertanggung jawaban Pejabat Lelang Kelas II atas akta risalah lelang dapat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

2. SARAN-SARAN.

- a. Diharapkan agar segera dibentuk peraturan pelaksana yang mengatur mengenai maksud dari pemberian kewenangan kepada notaris untuk memnbuat akta risalah lelang sehingga tidak ada pertentangan antara ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris dengan ketentuan Pasal 35 *Vendu Reglement* yang dapat menimbulkan kerancuan pendapat dan perbedaan penafsiran. Dan apabila kewenangan notaris untuk membuat risalah lelang tersebut ingin dilaksanakan maka ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam *Vendu Reglement* dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung gugat notaris dalam pembuatan risalah lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 *Vendu Reglement* dirasakan masih kurang karena tanggung gugat yang dibebankan pada notaris sebagai Pejabat lelang Kelas II hanya sebatas kerugian akibat tidak dilaksanakan pasal 37, 38 dan 39 *Vendu Reglement* saja. Padahal masih banyak faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan akta risalah lelang yang dibuat notaris dibatalkan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sehingga dalam hal ini diharapkan dibentuk peraturan pelaksana yang mengatur mengenai tanggung gugat notaris terhadap para pihak yang terkait dengan akta risalah lelang dalam hal terjadi pembatalan terhadap risalah lelang agar perlindungan hukum kepada pengguna jasa lelang dapat terlaksana dengan baik.